

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Didasarkan kepada penjelasan yang dituangkan dalam bab-bab terdahulu, dapatlah penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1. Alasan Terjadinya Mahar Hutang dalam Suatu Perkawinan disebabkan oleh beberapa faktor:

5.1.1.1. Karena faktor ekonomi orang yang kurang mampu dengan memberikan mahar yang besar kepada istri dalam suatu perkawinan.

5.1.1.2. Karena faktor adat kebiasaan masyarakat pemberian mahar disertai dengan hibah (hibah yang lebih mahal dari mahar).

5.1.1.3. Karena faktor harga diri laki-laki dalam menjaga wibawa di depan orang banyak pada saat pembayaran mahar tersebut. .

5.1.2. Ditinjau dari hukum Islam, hukum dari mahar hutang yang dibayar dengan harta bersama:

5.1.2.1. Haram, apabila istri tidak ridha

5.1.2.2. Boleh, apabila istri ridha dan mengikhlaskannya. Karena mahar itu adalah hak penuh si istri.

5.1.2.3. Apabila istri tidak ridho dan peminjam sudah mendesak untuk dibayar maka harta bersama terpaksa dibagi terlebih dahulu separo milik isteri dan separo milik suami, maka hutang mahar itu dibayar dengan harta bersama yang milik suami.

#### **5.2. Saran**

Melalui tulisan ini, penulis menyarankan:

5.2.1. kepada seluruh kaum laki-laki agar selalu berbuat baik kepada perempuan, karena tanpa wanita hidup tidak berarti. Berikanlah mahar mereka secara sukarela, dan bagi kaum laki-laki yang

masih ada urusan mahar dengan perempuan agar senantiasa memberikannya, karena mahar itu adalah seutuhnya hak milik mereka (perempuan).

- 5.2.2. Kepada pihak-pihak yang mendalami Hukum Islam terutama fakultas Syari'ah disarankan untuk dapat mengasosialisasikan hukum Islam ditengah-tengah masyarakat agar masyarakat tahu bagaiman hak istrei terhadap mahar dan kewajiban suami memberikan mahar kepada isteri.
- 5.2.3. Kepada pembaca Semoga setelah membaca skripsi ini, dapat menambah wawasan keilmuan pembaca, khususnya tentang hutang mahar dibayarkan dengan harta bersama.